



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALPIANSYAH Alias
PIAN Bin ASRUN;**
2. Tempat lahir : Punggaluku;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Perumahan
Kota Bangun Permai Blok D No.13, Kecamatan
Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan atau di
Desa Teteasa, Kecamatan Angata, Kabupaten
Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ALPIANSYAH Alias PIAN Bin ASRUN** bersalah atas perbuatan "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA ALPIANSYAH Alias PIAN Bin ASRUN** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit rokok elektrik warna putih
 - 1 (satu) buah liquid rokok elektrik merk Fruit Hauze
 - 2 (dua) lembar celana panjang kain warna hitam polos
 - 1 (satu) lembar celana panjang taktikal warna coklat
 - 1 (satu) lembar celana panjang taktikal warna Hitam
 - 1 (satu) lembar celana panjang taktikal warna Coklat
 - 2 (dua) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEEKDEEP
 - 1 (satu) lembar jaket parasut warna coklat bertuliskan BOSS
 - 9 (Sembilan) lembar kemeja lengan pendek stybiit dengan berbagai motif dan warna
 - 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merk alto dan Happy bags

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pasang sepatu merk why bear warna hitam putih
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam
 - 2 (dua) buah parfum merk posh untuk pria
 - 2 (dua) buah parfum merk posh untuk wanita
 - 1 (satu) buah deodorant spray warna abu-abu
 - 2 (dua) buah pencuci muka merk gatsby
 - 1 (satu) buah pencuci muka merk nevea men
 - 1 (satu) pasang sandal merk bilabong
 - 2 (dua) deodorant merk men
 - 1 (satu) buah tas selempang merk bryn warna biru tua
 - 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat
 - 1 (satu) buah jam tangan warna coklat
 - 2 (dua) buah jam tangan warna hitam gold
 - 1 (satu) buah helm dominan warna hitam orange
- bertuliskan GIX,
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone XR
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MIO M3.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Anak Riski Alfriansyah

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-37/P.3.14/Eoh.2/07/2024 tertanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh



Bahwa Terdakwa **ALPIANSYAH Alias PIAN Bin ASRUN**, bersama-sama Anak **RISKI ALFRIANSYAH**, (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) **Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.30 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, atau setidaknya belum daluwarsa untuk melakukan penuntutan, **Bertempat di Toko cahaya pariama yang beralamat di desa pariama, Kecamatan Langkikima kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara**, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Anak **RISKI ALFRIANSYAH** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sedari awal berniat mengambil sepeda motor milik saksi **Muhammad Alfian Ramadan** pada hari jumat 10 mei 2024 sekitar 22.00 Wita, meminjam motor dari saksi **Muhammad Alfian Ramadan** dengan alasan akan mengisi bensin dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengambil kunci serep sepeda motor tersebut dari dalam jok motor, selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.00 Wita, Anak **RISKI ALFRIANSYAH** mendatangi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam **toko cahaya pariama yang beralamat di desa pariama, Kecamatan Langkikima kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara** dengan mengatakan **"sini kita ambil barang-barang dalam toko baru kita pergi"** kemudian ajakan tersebut diiyakan oleh terdakwa
- Selanjutnya **Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.30 Wita**, terdakwa bersama-sama Anak **RISKI ALFRIANSYAH** yang menginap di toko tersebut dikarenakan merupakan karyaman dari toko tersebut mengambil barang- barang yang berada di dalam toko dengan rincian sebagai berikut;

No.	BARANG	MILIK
1	1 (satu) unit rokok elektrik warna putih	Saksi H



2	1 (satu) buah liquid rokok elektrik merk Fruit Hauze	Yusuf Bin Alm Maszuri
3	2 (dua) lembar celana panjang kain warna hitam polos	
4	1 (satu) lembar celana panjang taktikal warna coklat	
5	1 (satu) lembar celana panjang taktikal warna Hitam	
6	1 (satu) lembar celana panjang taktikal warna Coklat	
7	2 (dua) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEEKDEEP	
8	1 (satu) lembar jaket parasut warna coklat bertuliskan BOSS	
9	9 (Sembilan) lembar kemeja lengan pendek stybiit dengan berbagai motif dan warna	
10	2 (dua) buah tas ransel warna hitam merk alto dan Happy bags	
11	1 (satu) buah pasang sepatu merk why bear warna hitam putih	
12	1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam	
13	2 (dua) buah parfum merk posh untuk pria	
14	2 (dua) buah parfum merk posh untuk wanita	
15	1 (satu) buah deodorant spray warna abu-abu	
16	2 (dua) buah pencuci muka merk gatsby	
17	1 (satu) buah pencuci muka merk nevea men	
18	1 (satu) pasang sandal merk bilabong	
19	2 (dua) deodorant merk men	
20	1 (satu) buah tas selempang merk bryn warna biru tua	
21	1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat	
22	1 (satu) buah jam tangan warna coklat	
	2 (dua) buah jam tangan warna hitam gold	
23	Uang tunai sebesar Rp. 158.000 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah)	Saksi Muhammad Alfan Ramadan
24	1 (satu) buah helm dominan warna hitam orange bertuliskan GIX,	
25	1 (satu) buah handphone merk Iphone XR	
26	1 (satu) unit sepeda motor yamaha MIO M3	

- Bahwa terdakwa bersama-sama Anak RISKI ALFRIANSYAH mengambil barang-barang tersebut diatas dengan cara untuk barang milik saksi Hj. YUSUF Bin Alm MASZURI diambil dalam toko dengan cara dimasukan kedalam tas, dan untuk barang-barang milik saksi MUHAMMAD ALFIAN RAMADAN diambil dengan cara handphone merk Iphone XR diambil dari kamar saksi MUHAMMAD ALFIAN RAMADAN kemudian untuk sepeda motor diambil dengan cara menggunakan kunci serep kendaraan yang telah dikuasai oleh Anak RISKI ALFRIANSYAH dan meninggalkan lokasi kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALPIANSYAH Alias PIAN Bin ASRUN ,bersama-sama Anak RISKI ALFRIANSYAH mengakibatkan saksi Hj. YUSUF Bin Alm MASZURI mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas JUTA RUPIAH), Saksi MUHAMMAD ALFIAN RAMADAN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 25.500.000. (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yusuf alias H Yusuf bin alm Madzuhri, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian ada dua orang yakni Terdakwa Alpiansyah alias Alpin dan Risky Alfriansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.30 WITA di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian di toko milik Saksi dari rekaman video cctv yang berada di dalam toko milik Saksi, setelah Saksi ditelepon oleh kemenakan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2024 Terdakwa dan Risky Afriansyah alias Arilf datang ke rumah Saksi dan mulai bekerja di toko Saksi sebagai pelayan/karyawan toko milik Saksi, selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi ditelpon oleh keponakan Saksi An. Erna yang mengatakan jika sepeda motor milik Muhammad Alfian Ramadan telah dibawa kabur oleh Terdakwa dan Alfriansyah alias Arif, selanjutnya Saksi menuju ke toko Saksi dan mengecek rekaman cctv untuk melihat kejadiannya, yaitu pada awal sekitar tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa dan dan Alfriansyah alias Arif masuk dari arah belakang toko dan membobol pintu bekas kamar mandi yang sudah ditutup papan kayu dan memakai baju untuk penutup wajah, selanjutnya menuju ke laci tempat penyimpanan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dan mengambil uang sebesar Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya mengambil tas, kemudian mengambil barang-barang berupa baju kemeja, baju kaos, celana, helm, sepatu, dompet, rokok elektrik, liquid, jam tangan, parfum, kaos kaki, kaos tangan, rexona, minyak rambut, pencuci muka merk Gatsby, yang dilakukan dengan cara bersekutu atau bekerja sama, dan barang-barang tersebut dimasukkan kedalam tas, setelah diambil selanjutnya pada pukul 02.00 WITA Terdakwa dan Risky Alfiransyah alias Arif keluar dari toko Saksi dan menyimpan barang tersebut di luar toko dan dijaga oleh Riski Alfiransyah alias Arif, selanjutnya Terdakwa membuka pintu tempat disimpannya sepeda motor milik Riski Alfiransyah alias Arif, selanjutnya Riski Alfiransyah alias Arif mengambil sepeda motor tersebut serta barang-barang yang diambil dalam toko milik Saksi tersebut dan pergi meninggalkan toko Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang diambil oleh Terdakwa adalah barang yang diambil dari dalam toko milik Saksi;
- Bahwa kerugian Saksi setelah mengalami kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi, dan Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa dan Riski alifiransyah alias Arif mengambil barang-barang yang ada di dalam toko milik Saksi;
- Bahwa setelah kejadian hilangnya barang-barang, Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan mengatakan kalau ada hubungan baiknya dengan Saksi tolong kembalikan barang-barang tersebut dan kalau tidak ada komunikasi maka Saksi akan laporkan ke pihak yang berwajib;
- Bahwa barang-barang yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam toko Saksi yang dilihat Saksi dari rekaman video cctv;
- Bahwa saat terjadi pencurian ada yang menjaga dalam lingkup toko Saksi;
- Bahwa pemilik barang-barang yang berada dalam toko yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi, sedangkan motor dan Iphone XR yang diambil Terdakwa adalah milik Muhammad Alfian Ramadan;
- Bahwa Terdakwa bersama teman bernama Riski Alfiransyah alias Arif saat itu menggunakan senter sebagai alat penerangan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muh. Alfian Ramadan alias Iyan alias Pian bin alm. Malik, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Riski Alfiransyah alias Arif;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.30 WITA di Toko Cahaya Pariama, di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pemilik dari barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari dalam toko tersebut adalah Saksi H. Yusuf, sedangkan pemilik motor jenis mio M3 dengan nomor rangka MH3SE88HOLY565567 nomor mesin E3RZE3531752 warna kuning biru dan 1 (satu) handphone merk Iphone XR warna hitam casing warna biru adalah milik Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pada malam hari Saksi tidur di kamar tempat tidur di Toko Cahaya Pariama karena Saksi bekerja sebagai karyawan di toko milik Saksi H. Muh Yusuf, begitu juga Terdakwa dan Riski Alfiransyah alias Arif, dan waktu Saksi bangun pagi sekitar pukul 05.00 WITA saat itu awalnya Saksi mencari-cari HP Saksi tetapi Saksi sudah tidak lihat dimana handphone Saksi, dan Saksi melihat teman satu kamar Saksi atas nama Riski Alfiransyah alias Arif sudah tidak ada di tempat tidur di dekat Saksi tersebut, dan saat itu Saksi belum curiga dan belum mengetahui kalau handphone Saksi dicuri, kemudian Saksi menuju kamar mandi dan Saksi melihat kamar mandi pintunya sudah jebol dengan kondisi dicungkil grendelnya sehingga pintu kamar mandi tersebut rusak, kemudian Saksi mencuci muka lalu Saksi ke kamarnya teman-teman Saksi yang juga kerja di Toko Cahaya Pariama yaitu saudara Isal, Fadil, dan Sandri, dan ketiga teman Saksi tersebut langsung bangun setelah Saksi bangunkan, kemudian Isal melihat sepeda motor Saksi di tempatnya Saksi parkir sudah tidak ada sehingga Isal menyampaikan ke Saksi kalau motor Saksi tidak ada ditempatnya, dan waktu itu Saksi sampaikan kalau Risky Alfiransyah alias Arif dan Terdakwa yang kemudian membawa sepeda motor Saksi tersebut, sehingga Saksi ke kamar kembali lalu Saksi periksa pakaian keduanya ternyata sudah tidak ada di lemari tempat mereka berdua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan pakain. Mengetahui kejadian tersebut Saksi menuju ke tempat Saksi H. Muh.Yusuf dan menyampaikan kejadian tersebut, dan Saksi H. Muh.Yusuf pergi ke toko Cahaya Pariama dan melakukan pemeriksaan barang-barang jualan di toko tersebut, kemudian mengecek cctv di toko tersebut dan disitulah diketahui kalau Riski Alfiransyah alias Arif dan Terdakwa telah mencuri barang-barang baik barang Saksi yaitu Handphone dan sepeda motor maupun barang di Toko Cahaya Pariama milik Saksi H. Muh. Yusuf;

- Bahwa Terdakwa dan Riski Alfiransyah Alias Arif mengakui bahwa barang yang dicuri itu adalah milik Saksi H.Muh.Yusuf dan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Riski Alfiransyah tidak ada izin kepada Saksi dan pemilik Toko Cahaya Pariama untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Riski Alfiransyah mengambil barang-barang Saksi maupun barang-barang milik Toko Cahaya Pariama sebagaimana terlihat dari rekaman cctv sewaktu melakukan pencurian tersebut, untuk di Toko Cahaya Pariama pintu kamar mandi tersebut dicungkil grendelnya hingga rusak dan pintu kamar mandi terbuka, kemudian Terdakwa dan Riski Alfiransyah langsung masuk ke tempat adanya barang di Toko Cahaya Pariama tersebut, karena dari kamar mandi ke ruangan adanya barang tidak ada lagi pintunya dan Terdakwa bersama Riski Alfiransyah langsung mengambil barang-barang yang Saksi tidak bisa rinci satu persatu, namun barang yang Terdakwa dan Riski Alfiransyah ambil dimasukkan kedalam tas pakaian, selanjutnya Terdakwa bersama Riski Alfiransyah keluar dari dalam toko melalui pintu kamar mandi yang telah rusak, sedangkan barang Saksi yakni Handphone kebetulan Saksi satu kamar tempat tidur dengan Riski Alfiransyah sehingga Riski Alfiransyah yang ambil HP sewaktu Saksi tidur, begitu juga dengan sepeda motor Saksi tersebut dimana motor Saksi diparkir di dalam Toko Cahaya Pariama (tempat parkirnya motor tersebut di ruangan depan toko), Riski Alfiransyah alias Arif yang ambil kunci motor didalam kamar Saksi lalu mengambil sepeda motor, kemudian Terdakwa dan Riski Alifiransyah melarikan diri menuju Kota Kendari;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh Saksi setelah kehilangan sepeda motor dan handphone milik Saksi sekitar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh



- Bahwa yang berada di lingkungan Toko Cahaya Pariama sewaktu kejadian ada 4 (empat) orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Riski Alfiransyah alias Arif bin Mansur, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Saksi sendiri;
- Bahwa Anak Saksi bersama Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik Saksi H. Muh.Yusuf dan barang milik Saksi Alfian Ramadan tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.00 WITA di Toko Cahaya Pariama, di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2024 Saksi dan Terdakwa bekerja di toko milik Saksi Yusuf alias Hj.Yusuf Bin Almarhum Madzuhri dan Anak Saksi pernah ketahuan mencuri barang di toko tersebut, selanjutnya Anak Saksi mempunyai niat untuk mengembalikan kembali barang-barang dalam toko tersebut lalu pergi sehingga Anak Saksi sudah mengetahui jika dalam jok sepeda motor terdapat kunci serep (cadangannya). Pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 22.00 WITA Anak Saksi meminjam sepeda motor milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan dengan alasan isikan BBM dan pada saat itulah Anak Saksi mengambil kunci serep (cadangan) sepeda motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi mengembalikan motor tersebut dengan menyimpan di dalam kios milik Saksi Yusuf Bin Alias H.Yusuf Bin Almarhum Madzuhri, namun Anak Saksi sengaja tidak mengunci pintu kios tersebut agar mempermudah Anak Saksi mengambil motor tersebut, selanjutnya Anak Saksi kembali ke kamar Anak Saksi yang mana Anak Saksi satu kamar dengan Saksi Muhammad Alfian Ramadan, lalu pukul 01.00 WITA Anak Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang dalam toko dengan mengatakan “sini kita mengambil barang-barangnya baru kita pergi”, dan Terdakwa melakukan pencurian dengan Anak Saksi yang kemudian pergi mengambil obeng yang berada di atas lemari dan Terdakwa meyalakan lampu belakang sebagai penerangan untuk membuka pintu belakang agar bisa masuk, selanjutnya dengan menggunakan obeng langsung membuka sekrup pintu tersebut hingga Anak Saksi dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko, selanjutnya Anak Saksi dan



Terdakwa menuju ke laci tempat penyimpanan uang dan mengambil uang sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa kembali keluar untuk mengambil HP milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan yang digunakan sebagai penerangan, kemudian Anak Saksi dan Terdakwa masuk kembali ke dalam toko, setibanya dalam toko, Anak Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa sehingga Anak Saksi keluar untuk mencari teman Terdakwa, namun diluar tidak ada Terdakwa, selanjutnya Anak Saksi masuk kembali dan melihat bahwa Terdakwa telah memasukan baju kemeja kedalam 1 (satu) tas ransel yang telah dia ambil hingga tas ransel tersebut penuh, selanjutnya Anak Saksi mengambil tas ransel dan memasukkan barang-barang jualan toko tersebut dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) tas ransel lagi dan Anak Saksi melihat Terdakwa memasukan barang-barang dalam tas seperti parfum, sendal, deodorant, jam tangan, rokok elektrik, liquid, pencuci muka, sepatu, dan celana dimasukkan dalam tas ransel yang diambilnya, selanjutnya setelah 3 (tiga) tas terisi penuh Anak Saksi dan Terdakwa keluar dan menyimpan tas ransel di pinggir jalan, selanjutnya Terdakwa mengawasi tas tersebut dan melihat situasi, sedangkan Saksi mengambil HP Iphone XR milik Saksi Muhammad Alpihan Ramadan saat dia tidur dalam kamar yang mana kamarnya berada di dalam toko tersebut, selanjutnya Anak Saksi mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Alpihan Ramadan yang mana Anak Saksi sudah memegang kunci serep (cadangan) sepeda motor tersebut dan pintu tempat terparkirnya sepeda motor tersebut tidak dikunci sehingga mempermudah untuk mengambil sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi mengendari sepeda motor tersebut bersama Anak Saksi dengan membawa 3 (tiga) tas berisikan barang-barang toko milik Saksi H. Muh. Yusuf Bin Alm Madzuhri, dan HP merek Iphone XR milik Saksi Muhammad Alipian Ramadan;

- Bahwa Anak Saksi dan Terdakwa bekerja sama sebelum melakukan pencurian barang-barang yang ada di toko milik H. Muh. Yusuf yaitu Toko Cahaya Pariama dan barang milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan saat itu;
- Bahwa Anak Saksi yang mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian barang milik H. Muh. Yusuf di Toko Cahaya Pariama dan barang milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada izin dari pemilik barang pada saat Anak Saksi dan Terdakwa melakukan pencurian saat itu;
 - Bahwa Anak Saksi mendapatkan alat berupa obeng untuk membuka pintu toko tersebut dari atas lemari yang mana Anak Saksi dan Terdakwa sudah mengetahui letak alat tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi melihat langsung Terdakwa memasukkan barang-barang di Toko Cahaya Pariama milik H. Muh. Yusuf;
 - Bahwa awalnya Anak Saksi sudah ada niat untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan pada hari jumat tanggal 10 Mei 2024, pukul 22.00 WITA, saat itu Anak Saksi alasan akan mengisi bensin kemudian Anak Saksi pergi mengambil kunci serep sepeda motor tersebut dari dalam jok motor, kemudian mendatangi Terdakwa dan mengajak untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam Toko Cahaya Pariama di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara dengan mengatakan "sinimi kita ambil barang-barang toko baru kita pergi", kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Laode Rizaldi alias Isal bin Laode Udin, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.30 WITA di Toko Cahaya Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang hilang banyak sekali namun yang Saksi ketahui jenisnya berupa tas pakain, tas selempang, dompet, jam tangan, vape liquid, parfum, sarung, baju kemeja, baju jaket, baju kaos, kaos kaki, kaos tangan, celana panjang, celana pendek, helm, motor, sendal, sepatu, kosmetik, minyak rambut dan juga uang, sedangkan barang milik Muhammad Alfian Ramadan yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio M3 dengan nomor Rangka MH3SE88HOLY565567 dan No. Mesin E3RZE3531752, warna kuning biru, serta 1 (satu) unit HP merk Iphone XR warna hitam casing warna hijau;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah mengakui bahwa mereka berdua yang telah mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik Saksi H. Muh. Yusuf dan milik Saksi Muhammad.Alfian Ramadan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi Muhammad Alfian Ramadan sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian H. Muh. Yusuf sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat terjadi pencurian Saksi berada di dalam kamar sedang tidur di tempat kerja di Toko Cahaya Pariama, di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa barang-barang dari hasil pencurian tersebut belum sempat dijual kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Muh. Fadli alias Padli Bin Mehidar, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.30 WITA di Toko Cahaya Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang dicuri banyak sekali namun yang Saksi ketahui dan Saksi melihat dari rekaman cctv jenisnya berupa tas pakain, tas selempang, dompet, jam tangan, vape liquid, parfum, sarung, baju kemeja, baju jaket, baju kaos, kaos kaki, kaos tangan, celana panjang, celana pendek, helm motor, sandal, sepatu, kosmetik, minyak rambut dan juga uang, sedangkan barang milik Muhammad Alfian Ramadan yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Mio M3 dengan nomor Rangka MH3SE88HOLY565567 dan No. Mesin E3RZE3531752, warna kuning biru, serta 1 (satu) unit HP merk Iphone XR warna hitam casing warna hijau;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah mengakui bahwa mereka berdua yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil barang-barang milik Saksi H. Muh. Yusuf dan milik Saksi Muhammad.Alfian Ramadan;



- Bahwa ada kerja sama antara Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah untuk mengambil barang milik Saksi Muh. Yusuf dan milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi Muhammad Alfian Ramadan sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian H. Muh. Yusuf sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa yang punya ide mengambil barang milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan adalah Riski Alfiransyah sedangkan barang milik Saksi Muh. Yusuf mereka berdua;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yaitu Anak Saksi Riski Alfiransyah, dan yang menjadi korban adalah Saksi H. Muh. Yusuf pemilik Toko Cahaya Pariama dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.30 WITA pada malam hari bertempat di Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.00 WITA Anak Saksi Riski Alfiransyah datang ke kamar Terdakwa dan mengajak untuk mengambil barang-barang dari dalam toko dengan berkata "sinimi kita ambil barang-barangnya baru kita pergi", kemudian Terdakwa langsung menerima ajakan tersebut. Pada pukul 01.30 WITA Anak Saksi Riski Alfiransyah pergi mengambil obeng yang ada diatas lemari dan Terdakwa menyalakan lampu belakang sebagai penerangan untuk membuka pintu belakang agar bisa masuk, selanjutnya datang Anak Saksi Riski Alfiransyah membawa obeng dan langsung membuka sekrup pintu tersebut sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah berhasil masuk ke dalam toko. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riski Alfiransyah memakai penutup wajah menggunakan baju menuju ke laci tempat penyimpanan uang dan Anak Saksi Riski Alfiransyah yang mengambil uang sejumlah Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan



ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah kembali mengambil HP milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan untuk digunakan senternya sebagai penerangan, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah kembali masuk ke dalam toko dan secara bersama-sama mengambil barang-barang jualan di toko tersebut dengan masing-masing memegang tas dan memasukkan barang-barang kedalam tas dengan jenisnya yang hampir sama karena menggunakan satu penerangan yaitu menggunakan senter HP milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan yang dipegang oleh Anak Saksi Riski Alfiransyah, setelah tas yang Terdakwa pegang penuh Terdakwa mengambil satu tas ransel untuk menyimpan barang-barang tersebut, adapun barang-barang yang Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah ambil berupa baju kemeja, baju kaos celana, helm, sandal, sepatu, dompet, rokok elektrik, jam tangan, parfum, kaos kaki, deodorant, minyak rambut, pencuci muka, tas ransel, tas selempang, jaket, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riski keluar dari dalam toko dan menyimpan tas ransel tersebut di pinggir jalan, dan Terdakwa yang mengawasi tas ransel yang berada di pinggir jalan, sedangkan Anak Saksi Riski Alfiransyah mengambil Hp merk Iphone XR milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan saat dirinya sedang tidur di dalam kamar yang mana kamarnya berada di dalam toko, selanjutnya mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan yang mana Anak Saksi Riski Alfiransyah sudah memegang kunci serep (cadangan) sepeda motor tersebut, dan pintu tempat terparkirnya motor tidak dikunci sehingga mempermudah untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah pergi mengendarai motor tersebut dengan membawa 3 (tiga) tas ransel, Terdakwa menggunakan 2 (dua) tas ransel, sedangkan Saksi Riski 1 (satu) ransel yang berisikan barang-barang toko milik Saksi Muh. Yusuf dan meninggalkan toko tersebut dengan mengendarai motor milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah berhasil mengambil dan menguasai uang, barang-barang yang berada di toko milik Saksi Muh. Yusuf, HP merk Iphone XR dan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan;

- Bahwa ada 2 orang teman Terdakwa sebagai karyawan Toko Cahaya Pariama di dalam toko saat Terdakwa dan Anak Saksi Riski



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfirsyah melakukan pencurian barang-barang di Toko Cahaya Pariama dan milik Saksi Muhammad Alfian;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riski bekerja sama untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa rencananya barang-barang milik Toko Cahaya Pariama akan dijual, namun sepeda motor dan HP hanya untuk dipakai saja dengan cara bergantian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada pemiliknya untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rokok elektrik warna putih;
2. 1 (satu) buah liquid rokok elektrik merk Fuit Hauze;
3. 2 (dua) lembar celana panjang kain warna hitam polos;
4. 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna coklat;
5. 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna hitam;
6. 1 (satu) lembar celana pendek tactical warna coklat;
7. 2 (dua) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEEKDEEP;
8. 1 (satu) lembar jaket parasut warna coklat bertuliskan BOSS;
9. 9 (sembilan) lembar kemeja lengan pendek styblit dengan berbagai motif dan warna;
10. 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek alto dan happy bags;
11. 1 (satu) pasang Sepatu merk why bear warna hitam putih;
12. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam putih;
13. 2 (dua) buah parfum merk posh (pria);
14. 2 (dua) buah parfum merk posh (Wanita);
15. 1 (satu) buah deodorant spray warna abu-abu;
16. 2 (dua) buah pencuci muka merk gastby;
17. 1 (satu) buah pencuci muka merk nivea man;
18. 1 (satu) pasang sandal merk billabong;
19. 2 (dua) buah deodorant merk nivea man;
20. 1 (satu) buah tas selempang merk bryn warna biru tua;
21. 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. 1 (satu) buah jam tangan warna coklat;
23. 2 (dua) buah jam tangan warna hitam gold;
24. 1 (satu) buah helm dominan warna orange bertuliskan gix;
25. 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam ukuran 32 Gb yang berisikan video rekaman cctv;
26. 1 (satu) buah obeng berwarna merah, putih, dan hitam;
27. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe Mio M3;
28. 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan (STCK) sepeda motor merk Mio M3 warna biru kuning dengan nomor Rangka MH3SE88HOLY565567 dan No. Mesin E3RZE3531752 Pemilik atas nama TUGIMAN.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yaitu Anak Saksi Riski Alfiransyah, dan yang menjadi korban adalah Saksi H. Muh. Yusuf selaku pemilik Toko Cahaya Pariama dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan;
2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.30 WITA pada malam hari bertempat di Toko Cahaya Pariama, Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.00 WITA Anak Saksi Riski Alfiransyah datang ke kamar Terdakwa dan mengajak untuk mengambil barang-barang dari dalam toko dengan berkata "sinimi kita ambil barang-barangnya baru kita pergi", kemudian Terdakwa langsung menerima ajakan tersebut. Pada pukul 01.30 WITA Anak Saksi Riski Alfiransyah pergi mengambil obeng yang ada diatas lemari dan Terdakwa menyalakan lampu belakang sebagai penerangan untuk membuka pintu belakang agar bisa masuk, selanjutnya datang Anak Saksi Riski Alfiransyah membawa obeng dan langsung membuka sekrup pintu tersebut sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah berhasil masuk ke dalam toko. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riski Alfiransyah memakai penutup wajah menggunakan baju menuju ke laci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyimpanan uang dan Anak Saksi Riski Alfiransyah yang mengambil uang sejumlah Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah kembali mengambil HP untuk digunakan senternya sebagai penerangan, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah kembali masuk ke dalam toko dan secara bersama-sama mengambil barang-barang jualan di toko tersebut dengan masing-masing memegang tas dan memasukan barang-barang kedalam tas dengan jenisnya yang hampir sama karena menggunakan satu penerangan yaitu menggunakan senter HP yang dipegang oleh Anak Saksi Riski Alfiransyah, setelah tas yang Terdakwa pegang penuh Terdakwa mengambil satu tas ransel untuk menyimpan barang-barang tersebut, adapun barang-barang yang Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah ambil berupa baju kemeja, baju kaos celana, helm, sandal, sepatu, dompet, rokok elektrik, jam tangan, parfum, kaos kaki, deodorant, minyak rambut, pencuci muka, tas ransel, tas selempang, jaket, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riski keluar dari dalam toko dan menyimpan tas ransel tersebut di pinggir jalan, dan Terdakwa yang mengawasi tas ransel yang berada di pinggir jalan, sedangkan Anak Saksi Riski Alfiransyah mengambil Hp merk Iphone XR milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan saat dirinya sedang tidur di dalam kamar yang mana kamarnya berada di dalam toko, selanjutnya mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan yang mana Anak Saksi Riski Alfiransyah sudah memegang kunci serep (cadangan) sepeda motor tersebut, dan pintu tempat terparkirnya motor tidak dikunci sehingga mempermudah untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah pergi mengendarai motor tersebut dengan membawa 3 (tiga) tas ransel, Terdakwa menggunakan 2 (dua) tas ransel, sedangkan Saksi Riski 1 (satu) ransel yang berisikan barang-barang toko milik Saksi Muh. Yusuf dan meninggalkan toko tersebut dengan mengendarai motor milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah berhasil mengambil dan menguasai uang, barang-barang yang berada di toko milik Saksi Muh. Yusuf, HP merk Iphone XR dan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada saat kejadian Toko Cahaya Pariama milik Saksi Muh. Yusuf dalam keadaan terkunci, dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berada di dalam toko tersebut;
5. Bahwa ada orang lain yang merupakan teman Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan Toko Cahaya Pariama yang berada di toko saat Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah melakukan pencurian barang-barang di Toko Cahaya Pariama dan barang milik Saksi Muhammad Alfian;
6. Bahwa kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan setelah Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan melihat rekaman CCTV yang berada pada Toko Cahaya Pariama;
7. Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah berencana menjual barang-barang milik Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan, namun belum sempat terjual mereka berdua sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
8. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan selaku pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;
9. Bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi Muhammad Alfian Ramadan sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian H. Muh. Yusuf sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
10. Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang-barang milik Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa yaitu **ALPIANSYAH Alias PIAN Bin ASRUN** yang dalam persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun alat bukti yang menunjukkan bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam penguasaannya, pengambilan barang tersebut telah selesai apabila barang telah pindah tempat dari satu tempat ketempat lain yang mana barang tersebut merupakan milik seseorang sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang;



Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan yang menjadikan suatu benda berada dalam penguasaan mutlak si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian sehingga unsur perbuatan materiil yang didakwa kepada terdapat bersifat alternatif yaitu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, melawan hukum dapat diartikan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, atau hal yang dilakukannya tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau hukum tertulis lainnya yang berlaku atau tidak mendapat ijin dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa menurut KUHAP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenang dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yaitu Anak Saksi Riski Alfiransyah, dan yang menjadi korban adalah Saksi H. Muh. Yusuf selaku pemilik Toko Cahaya Pariama dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.30 WITA pada malam hari bertempat di Toko Cahaya Pariama, Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang bahwa pada tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.00 WITA Anak Saksi Riski Alfiransyah datang ke kamar Terdakwa dan mengajak untuk mengambil barang-barang dari dalam toko dengan berkata "sinimi kita ambil barang-barangnya baru kita pergi", kemudian Terdakwa langsung menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan tersebut. Pada pukul 01.30 WITA Anak Saksi Riski Alfiransyah pergi mengambil obeng yang ada diatas lemari dan Terdakwa menyalakan lampu belakang sebagai penerangan untuk membuka pintu belakang agar bisa masuk, selanjutnya datang Anak Saksi Riski Alfiransyah membawa obeng dan langsung membuka sekrup pintu tersebut sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah berhasil masuk ke dalam toko. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riski Alfiransyah memakai penutup wajah menggunakan baju menuju ke laci tempat penyimpanan uang dan Anak Saksi Riski Alfiransyah yang mengambil uang sejumlah Rp.158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah kembali mengambil HP untuk digunakan senternya sebagai penerangan, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah kembali masuk ke dalam toko dan secara bersama-sama mengambil barang-barang jualan di toko tersebut dengan masing-masing memegang tas dan memasukan barang-barang kedalam tas dengan jenisnya yang hampir sama karena menggunakan satu penerangan yaitu menggunakan senter HP yang dipegang oleh Anak Saksi Riski Alfiransyah, setelah tas yang Terdakwa pegang penuh Terdakwa mengambil satu tas ransel untuk menyimpan barang-barang tersebut, adapun barang-barang yang Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah ambil berupa baju kemeja, baju kaos, celana, helm, sandal, sepatu, dompet, rokok elektrik, jam tangan, parfum, kaos kaki, deodorant, minyak rambut, pencuci muka, tas ransel, tas selempang, jaket, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Riski keluar dari dalam toko dan menyimpan tas ransel tersebut di pinggir jalan, dan Terdakwa yang mengawasi tas ransel yang berada di pinggir jalan, sedangkan Anak Saksi Riski Alfiransyah mengambil Hp merk Iphone XR milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan saat dirinya sedang tidur di dalam kamar yang mana kamarnya berada di dalam toko, selanjutnya mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan yang mana Anak Saksi Riski Alfiransyah sudah memegang kunci serep (cadangan) sepeda motor tersebut, dan pintu tempat terparkirnya motor tidak dikunci sehingga mempermudah untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah pergi mengendarai motor tersebut dengan membawa 3 (tiga) tas ransel, Terdakwa menggunakan 2 (dua) tas ransel, sedangkan Saksi Riski 1 (satu) ransel yang berisikan barang-barang toko milik Saksi Muh. Yusuf dan meninggalkan toko tersebut dengan mengendarai motor milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan, sehingga Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah berhasil mengambil dan menguasai uang, barang-barang yang berada di toko milik

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muh. Yusuf, HP merk Iphone XR dan sepeda motor merk Yamaha Mio M3 milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan;

Menimbang kejadian tersebut diketahui oleh Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan setelah Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan melihat rekaman CCTV yang berada pada Toko Cahaya Pariama;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Riski Alfiransyah berencana menjual barang-barang milik Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan, namun belum sempat terjual mereka berdua sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh Saksi Muhammad Alfian Ramadan sebesar Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian H. Muh. Yusuf sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut dari Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan selaku pemilik barang-barang yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yang merupakan barang-barang milik Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Riski Alfiransyah mengambil barang berupa berupa baju kemeja, baju kaos, celana, helm, sandal, sepatu, dompet, rokok elektrik, jam tangan, parfum, kaos kaki, deodorant, minyak rambut, pencuci muka, tas ransel, tas selempang, jaket milik Saksi Muh. Yusuf dan HP serta motor milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.30 WITA pada malam hari bertempat di Toko Cahaya Pariama, Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara yang mana pada saat mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa meminta izin kepada Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan, dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan serta uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh



Menimbang, bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak:

Menimbang bahwa pengertian pada waktu malam menurut pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan bersama teman Terdakwa yaitu Anak Saksi Riski Alfiransyah, dan yang menjadi korban adalah Saksi H. Muh. Yusuf selaku pemilik Toko Cahaya Pariama dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.30 WITA pada malam hari bertempat di Toko Cahaya Pariama, Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Toko Cahaya Pariama milik Saksi Muh. Yusuf dalam keadaan terkunci, dan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berada di dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa mengambil barang berupa baju kemeja, baju kaos, celana, helm, sandal, sepatu, dompet, rokok elektrik, jam tangan, parfum, kaos kaki, deodorant, minyak rambut, pencuci muka, tas ransel, tas selempang, jaket milik Saksi Muh. Yusuf dan HP serta motor milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan, di dalam Toko Cahaya Pariama, pada pukul 01.30 WITA, sehingga termasuk pengertian pada waktu malam dalam sebuah rumah, dan dilakukan Terdakwa tanpa meminta ijin kepada Saksi H. Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan sebagai pihak yang berhak sehingga tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi H. Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan. Perbuatan Terdakwa juga dilakukan dalam pekarangan yang tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang**



ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan bertindak sebagai pelaku atau turut melakukan atau bersama-sama melakukan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Riski Alfiransyah mengambil barang berupa baju kemeja, baju kaos, celana, helm, sandal, sepatu, dompet, rokok elektrik, jam tangan, parfum, kaos kaki, deodorant, minyak rambut, pencuci muka, tas ransel, tas selempang, jaket milik Saksi Muh. Yusuf dan HP serta motor milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 01.30 WITA pada malam hari bertempat di Toko Cahaya Pariama, Desa Pariama, Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe Utara yang mana pada saat mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa meminta izin kepada Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan, dan tujuan Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan serta uang hasil penjualannya akan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Riski Alfiransyah mengambil baju kemeja, baju kaos, celana, helm, sandal, sepatu, dompet, rokok elektrik, jam tangan, parfum, kaos kaki, deodorant, minyak rambut, pencuci muka, tas ransel, tas selempang, jaket milik Saksi Muh. Yusuf dan HP serta motor milik Saksi Muhammad Alfian Ramadan untuk dimiliki secara melawan hukum telah dapat dikatakan sebagai dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang bahwa dari uraian-uraian dan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur “**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-undnag Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit rokok elektrik warna putih;
2. 1 (satu) buah liquid rokok elektrik merk Fuit Hauze;
3. 2 (dua) lembar celana panjang kain warna hitam polos;
4. 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna coklat;
5. 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna hitam;
6. 1 (satu) lembar celana pendek tactical warna coklat;
7. 2 (dua) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEEKDEEP;
8. 1 (satu) lembar jaket parasut warna coklat bertuliskan BOSS;
9. 9 (sembilan) lembar kemeja lengan pendek styblit dengan berbagai motif dan warna;
10. 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek alto dan happy bags;
11. 1 (satu) pasang Sepatu merk why bear warna hitam putih;
12. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam putih;
13. 2 (dua) buah parfum merk posh (pria);
14. 2 (dua) buah parfum merk posh (Wanita);
15. 1 (satu) buah deodorant spray warna abu-abu;
16. 2 (dua) buah pencuci muka merk gastby;
17. 1 (satu) buah pencuci muka merk nivea man;
18. 1 (satu) pasang sandal merk billabong;
19. 2 (dua) buah deodorant merk nivea man;
20. 1 (satu) buah tas selempang merk bryn warna biru tua;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat;
22. 1 (satu) buah jam tangan warna coklat;
23. 2 (dua) buah jam tangan warna hitam gold;
24. 1 (satu) buah helm dominan warna orange bertuliskan gix;
25. 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam ukuran 32 Gb yang berisikan video rekaman CCTV;
26. 1 (satu) buah obeng berwarna merah, putih, dan hitam;
27. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe Mio M3;
28. 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan (STCK) sepeda motor merk Mio M3 warna biru kuning dengan nomor Rangka MH3SE88HOLY565567 dan No. Mesin E3RZE3531752 Pemilik atas nama TUGIMAN.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Anak Riski Alfriansyah;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada Saksi Muh. Yusuf dan Saksi Muhammad Alfian Ramadan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh



1. Menyatakan Terdakwa **ALPIANSYAH Alias PIAN Bin ASRUN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit rokok elektrik warna putih;
 - 1 (satu) buah liquid rokok elektrik merk Fuit Hauze;
 - 2 (dua) lembar celana panjang kain warna hitam polos;
 - 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana panjang tactical warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek tactical warna coklat;
 - 2 (dua) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan NEEKDEEP;
 - 1 (satu) lembar jaket parasut warna coklat bertuliskan BOSS;
 - 9 (sembilan) lembar kemeja lengan pendek styblit dengan berbagai motif dan warna;
 - 2 (dua) buah tas ransel warna hitam merek alto dan happy bags;
 - 1 (satu) pasang Sepatu merek why bear warna hitam putih;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam putih;
 - 2 (dua) buah parfum merk posh (pria);
 - 2 (dua) buah parfum merk posh (Wanita);
 - 1 (satu) buah deodorant spray warna abu-abu;
 - 2 (dua) buah pencuci muka merk gastby;
 - 1 (satu) buah pencuci muka merk nivea man;
 - 1 (satu) pasang sandal merk billabong;
 - 2 (dua) buah deodorant merk nivea man;
 - 1 (satu) buah tas selempang merk bryn warna biru tua;
 - 1 (satu) buah dompet merk levis warna coklat;
 - 1 (satu) buah jam tangan warna coklat;
 - 2 (dua) buah jam tangan warna hitam gold;
 - 1 (satu) buah helm dominan warna orange bertuliskan gix;
 - 1 (satu) buah flashdisk berwarna hitam ukuran 32 Gb yang berisikan video rekaman cctv;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah obeng berwarna merah, putih, dan hitam;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha tipe Mio M3;
- 1 (satu) lembar surat tanda coba kendaraan (STCK) sepeda motor merk Mio M3 warna biru kuning dengan nomor Rangka MH3SE88HOLY565567 dan No. Mesin E3RZE3531752 Pemilik atas nama TUGIMAN.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam Perkara Anak Riski Alfriansyah;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Halim Jatining Kusumo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Nasution, S.H., dan Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahyuni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Andi Amin Syukur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Siti Rahyuni, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Unh